



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 06/KMA/SK/I/2015**

**TENTANG**

**TIM PERUMUSAN KEBIJAKAN PRA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Hakim serta pengisian formasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;

b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pra Perumusan yang berfungsi untuk menentukan rencana kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh Hakim di Lingkungan Peradilan Umum untuk diajukan kepada Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum;

**MEMUTUSKAN: .....**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PERUMUSAN KEBIJAKAN PRA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pra Perumusan yang menentukan rencana kebijakan dalam Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum.

**KEDUA** : Tim Pra Perumusan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rumusan awal Rencana Promosi dan Mutasi Hakim dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Mengajukan dan membahas bahan rumusan awal Rencana Promosi dan Mutasi Hakim untuk dibicarakan dalam forum Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum.

**KETIGA** : Tim Pra Perumusan Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari :

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial | sebagai Ketua                           |
| 2. | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum            | sebagai Sekretaris I merangkap Anggota  |
| 3. | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum   | sebagai Sekretaris II merangkap Anggota |
| 4. | Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI             | sebagai Anggota                         |
| 5. | Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI          | sebagai Anggota                         |
| 6. | Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI           | sebagai Anggota                         |

**7. Ny. SRI .....**

- |     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 7.  | Ny. SRI MURWAHYUNI,<br>S.H.,M.H./Hakim Agung | sebagai Anggota             |
| 8.  | Kepala Badan Pengawasan<br>Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota             |
| 9.  | Kepala Sub Direktorat Mutasi<br>Hakim        | sebagai Staf<br>Sekretariat |
| 10. | Kepala Seksi Tata Naskah Mutasi<br>Hakim     | sebagai Staf<br>Sekretariat |

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal 19 Januari 2015

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**MUHAMMAD HATTA ALI**